

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

# Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK:

#### Persyaratan

"1. Surat Pengantar Akta kelahiran dari Desa, 2. Formulir F.2.01 (Surat Keteragan Kelahiran), 3. Foto copy Kartu keluarga (KK), 4. Foto copy KTP Elektronik orang tua, 5. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan yang dilegalisir KUA, 6. Surat kelahiran Asli dari Bidan/RS tempat bersalin, 7. Foto copy KTP Elektronik 2 (dua) orang saksi kelahiran, 8. Formulir F-2.01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi / pelayanan di desa, berkas dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk di proses di UPTD Capil

#### Waktu Penyelesaian

30 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan

# page not found or type unkr**Desa Pagubugan Kulon**Jalan Diponegoro Km.39 Desa

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

## Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
- 2. Melaui email : pagubugankulon.clp@gmail.com
- 3. Melalui Facebook Desa Pagubugan Kulon